



**PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF DALAM PENYELESAIAN  
PERKARA DI KEPOLISIAN RESOR BIAK NUMFOR**

**TESIS**

*Untuk memenuhi salah satu syarat Ujian  
Guna memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum  
Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum*

**Oleh:**

**JEFFRI P TAMBUNAN**  
NIM. 2020025015050

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS CENDERAWASIH  
JAYAPURA  
2022**

**LEMBAR PENGESAHAN TESIS**

**PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF DALAM PENYELESAIAN  
PERKARA DI KEPOLISIAN RESOR BIAK NUMFOR**

Disusun dan diajukan oleh

**JEFFRI P TAMBUNAN**  
**NIM. 2020025015050**

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat ujian  
guna memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum

**MENYETUJUI**

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**



**Dr. Frans Reuni S.H., M.A., M.H**  
**NIP. 19600713 198903 1 002**



**Dr. Marthinus Mambaya, S.H., M.Hum**  
**NIP. 19660302 199303 1 002**

**Mengetahui**

**Ketua Program Magister Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih**




**Dr. Marthinus Mambaya, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 19660302 199303 1 002**


**PELAKSANAAN UJIAN**


**PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF DALAM PENYELESAIAN  
PERKARA DI KEPOLISIAN RESOR BIAK NUMFOR**


Telah diujikan di depan Dewan Penguji Ujian Tesis  
pada hari/tanggal: ..... Juni 2022

Dewan Penguji,

Ketua/Anggota : Dr. Frans Reuni, S.H.,MA.,M.H.   
NIP. 19600713 198903 1 002

Sekretaris/Anggota : Dr. Marthinus Mambaya, S.H.,M.Hum   
NIP. 19660302 199303 1 002

Anggota : Dr. Budiyanto, S.H.,M.H   
NIP. 19660124 199303 1 001

Anggota : Dr. Onesimus Sahuleka, S.H.,M.Hum   
NIP. 19600127 198902 1 001

Anggota : Victor Th. Manengkey, S.H.,M.H   
NIP. 19590618 198902 1 001

## **PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT**

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis Tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister, baik di Universitas Cenderawasih maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Dosen Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Jayapura, Juni 2022

Yang membuat pernyataan,

**JEFFRI P TAMBUNAN**  
**NIM. 2020025015050**

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendekatan keadilan restoratif yang dilakukan Kepolisian **Resor Biak Numfor** dalam penyelesaian perkara pidana, untuk mengkaji bagaimana proses penyelesaian perkara pidana melalui keadilan restoratif pada tahap penyidikan berdasarkan Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/8/VII/2018 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif.

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian tesis ini adalah penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris yang dilakukan terlebih dahulu adalah kajian tentang aturan perundang-undangan dan bahan kepustakaan yang terkait untuk memperoleh data sekunder, kemudian dilanjutkan dengan penelitian empiris untuk memperoleh data primer melalui observasi, dokumentasi dan wawancara langsung dengan pimpinan masyarakat dan tokoh masyarakat, dan pihak-pihak terkait lainnya yang telah ditetapkan sebagai objek penelitian pendekatan keadilan restoratif yang dilakukan Kepolisian **Resor Biak** dalam penyelesaian perkara pidana.

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai bagaimana proses Penghentian perkara pidana ringan yang terjadi di Kepolisian Resor Biak. Penyelesaian perkara pidana pada tahap penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian melalui pendekatan *restorative justice* dengan menerbitkan Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/8/VII/2018 Tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana. Saran dalam penelitian ini agar dibuat regulasi hukum khusus Papua terkait *restorative justice* di mana pendekatan adat sangat kental dan merupakan hal penting dalam kehidupan masyarakat.

Kata kunci : *restorative justice*, pidana, penyidikan

### ***Abstract***

*This study aims to determine the approach of restorative justice taken by Biak Numfor Resort Police in resolving criminal cases, to examine how the process of resolving criminal cases through restorative justice at the educational stage based on Police Chief Circular Number: SE/8/VII/2018 on handling criminal acts based on restorative justice.*

*The research method used in the preparation of this thesis is this research using normative juridical research methods and empirical juridical research conducted first is a study of legal rules and related library materials to obtain secondary data, then followed by empirical research to obtain data. primary through observation, documentation and direct interviews with community leaders and community leaders, and other relevant parties that have been designated as the object of research on the restorative justice approach conducted by the Biak Resort Police in resolving criminal cases.*

*It is hoped that the results of this study can provide an overview of how the process of stopping minor criminal cases that occur in Biak Resort Police. Resolution of criminal cases at the stage of investigation conducted by the police through the approach of restorative justice by issuing Circular Letter of the Chief of Police Number: SE/8/VII/2018 on the Application of Restorative Justice (Restorative Justice) in Resolution of Criminal Cases and Regulation of the Chief of Police of the Republic of Indonesia Number 6 Years 2019 On Criminal Investigation. The suggestion in this study is to make special Papuan legal regulations related to restorative justice where the customary approach is very strong and is an important thing in community life.*

*Keywords: restorative justice, criminal, investigation*

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto : Jangan Pernah Menggantungkan Diri Kita Kepada Orang lain,  
Namun Kita Harus Bisa Membuktikan Bahwa Kita Mampu Dan  
Dapat Dilihat Oleh Orang Lain

(Jeffri P Tambunan)

Dengan rendah hati Tesis ini kupersembahkan kepada:

1. Kedua orang tua A. Tambunan dan P. Sibarani yang tidak berkesudahan mendoakan dan mensupport dalam perjalanan karir saya
2. Ibu mertua yang senantiasa mendampingi saya dan istri disetiap perjalanan tugas saya sebagai anggota Polri
3. Kakak saya Eric Tambunan dan kedua adik saya Tri Tambunan dan David Tambunan
4. Istri tercinta Junitha A.S. Doa, SH serta anak-anak kami terkasih, Adriel Tambunan dan Gracio Tambunan
5. Almamater Hukum Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih.

## **KATA PENGANTAR**

Puji Syukur kepada Tuhan Maha Pengasih sumber Ilmu Pengetahuan yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini dengan baik sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister pada Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih.

Selama studi sampai pada penulisan Tesis ini, banyak pihak yang telah memberikan dukungan serta bantuan, oleh karenanya pada kesempatan ini dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan, penulis menghaturkan terimah kasih dan penghargaan yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Dr. Ir. Apolo Safanpo, ST.,MT, Rektor Universitas Cenderawasih, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh studi pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Cenderawasih.
2. Dr. Frans Reumi, S.H.,M.A.,M.H, Dekan Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih sekaligus sebagai Dosen Pembimbing I atas kesempatan yang diberikan untuk studi pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Cenderawasih
3. Dr. Marthinus Mambaya, S.H.,M.Hum, selaku Ketua Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih sekaligus sebagai Pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan pikiran membimbing dan mengarahkan demi selesainya penulisan Tesis ini.

4. Bapak serta Ibu Dosen pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih, yang telah mengasah dalam berpikir dan menganalisis berbagai hal tentang Hukum.
5. Kapolres Biak Numfor yang memberikan kesempatan untuk melakukan penelitian guna penulisan tesis ini.
6. Staf administrasi pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih atas segala layanan administrasi yang telah diberikan dengan baik.
7. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, atas doa dan dukungannya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan studi ini dengan lancar dan baik.

Semoga karya ini dapat bermanfaat bagi pengembangan Ilmu Pengetahuan hukum, terutama dalam mewujudkan Keadilan restorative dalam sebuah terbosan hukum sesuai dengan tuntutan jaman di era digitalisasi.

Jayapura, .....Juni 2022

Jeffri P Tambunan

## DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN TESIS.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
PELAKSANAAN UJIAN .....	ii
PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT .....	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT.....	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Kerangka Berpikir.....	10
F. Metode Penelitian .....	10
G. Sistematika Penulisan .....	14
BAB II PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA.....	16
A. Teori Hukum.....	16
a. Teori-teori tentang Efektivitas Hukum .....	16
b. Teori Kebijakan Hukum Pidana.....	17
c. Alternative Dispute Resolution.....	18
d. Hukum Progresif.....	22
e. Definisi Penyidikan.....	24
B. Sejarah <i>Alternative Dispute Resolution</i> (ADR) .....	25
C. Prinsip keadilan restoratif ( <i>restorative justice</i> ).....	33
D. Prosedur penyelesaian perkara pidana melalui keadilan restoratif pada tahap penyidikan 35	
E. Pelaksanaan Penyidikan Perkara Pidana oleh POLRI .....	37
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	47
A. Penyelesaian perkara pidana melalui keadilan restoratif pada tahap penyidikan berdasarkan Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/8/VII/2018.....	47

1. Implementasi ADR Pada Tahap Penyidikan Berlandaskan Keadilan Restoratif .....	50
2. Proses Penyelesaian Perkara Pidana Menggunakan Keadilan Restoratif ( <i>Restorative Justice</i> ) Di Kepolisian Resor Biak Numfor .....	55
3. Apa saja hambatan-hambatan yang ditemui di lapangan dalam proses penyelesaian perkara pidana menggunakan Keadilan Restoratif ( <i>Restorative Justice</i> ) di Kepolisian Resor Biak Numfor .....	66
B.Efektifitas penyelesaian perkara pidana menggunakan Keadilan Restoratif ( <i>Restorative Justice</i> ) di Kepolisian Resor Biak Numfor .....	80
BAB 4 KESIMPULAN DAN SARAN .....	91
A. Kesimpulan .....	91
B. Saran .....	92
Daftar Pustaka .....	93